KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN GERAKAN PENYULUHAN LINGKUNGAN (GEPULING)
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata ”extension” yang dipakai secara meluas dibanyak kalangan. Dalam Bahasa Indonesia istilah penyuluhan berasal dari kata dasar ”suluh” yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan Lingkungan adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam penyebarluasan informasi tentang pengeloaan lingkungan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penyuluhan lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sementara tingginya tingkat kerusakan lingkungan saat ini terjadi, tidak terlepas dari masih kurangnya informasi tentang lingkungan hidup yang berkembang di tengah masyarakat.

Aktifititas kehidupan manusia dengan segala bentuk problematika kehidupan yang terus bergulir dan cenderung mengarah pada perusakan dan pencemaran lingkungan yang menyebabkan semakin tingginya tekanan terhadap

alam. Problem lainnya adalah pertambahan jumlah penduduk yang setiap waktu terus meningkat yang berkorelasi signifikan terhadap terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu harus ada pola pembangunan sistematis yang terstruktur dengan baik terutama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan peran sertanya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan atau sekurang-kurangnya dapat memperlambat laju kerusakan lingkungan melalui pendidikan lingkungan di masyarakat dengan pola penyuluhan lingkungan.

Kondisi yang saat ini terjadi adalah pada Dinas Lingkungan Hidup tidak ada struktur kelembagaan yang menyelenggarakan aktifitas penyuluhan lingkungan hidup, sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam menyampaikan pesan-pesan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat baik pada instritusi, kelompok masyarakat maupun individu.

Melihat permasalahan ini kiranya perlu suatu terobosan untuk menyampaikan pesan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dengan metoda penyuluhan yang berkolaborasi dengan stkaholder lain yang mempunyai tenaga penyuluh dilapangan yang sudah mempunyai basis dalam penyuluhan kepada masyarakat sehingga pesan-pesan lingkungan itu dapat tersampaikan. Kegiatan ini dinamakan dengan Gerakan Penyuluhan Lingkungan atau disingkat GEPULING.

Untuk meningkatkan efektifitas dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang upaya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan kerjasama dan keterlibatan pihak-pihak lain untuk membantu penyebarluasan informasi kepada masyarakat terutama sektor-sektor lain yang mempunyai ujung tombak petugas penyuluh di lapangan, seperti sektor pertanian, perkebunan, kesehatan, kehutanan, perikanan, perindusterian dan pertambagan untuk dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peranserta masyarakat untuk turut serta melakukan upaya pencegahan, pengawasan dan meningkatkan kepedulian dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui peningkatan peranserta penyuluh.

Adapaun bentuk kongkrit dari pelaksaan kegiatan ini adalah melibatkan penyuluh sektor pertanian, perkebunan, kesehatan, kehutanan, perikanan, perindusterian dan pertambangan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan

sektornya masing-masing sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian funsi lingkungan lingkungan hidup.

Dalam pelaksaaan kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat melakukan kerjasama melalui nota kesepahaman dengan instasi terkait yang mempunyai petugas penyuluh lapangan. Untuk peningkatan pengetahuan penyuluh multisektor tersebut tentang pengetahuan lingkugan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat akan membekali para penyuluh dimaksud dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengetahuan lingkungan hidup, sehingga petugas penyuluh multisektor mempunyai pengetahuan yang cukup dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup terkait sektornya masing-masing.

Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas untuk penyebarluasan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan bekerjasama dan memberdayakan tenaga penyuluh sektor lain yang sudah eksis ditengah masyarakat.
2. Terwujudnya kerjasama yang saling mendukung dengan instansi terkait untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan terutama yang terkait dengan sektornya masing-masing sehingga dapat terwujud masyarakat yang cerdas dan peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.
3. Langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup di masyarakat sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat dikumpulkan basic data yang kemudian dapat dianalisis untuk persiapan pembentukan tenaga fungsional penyuluh lingkungan dimasa yang akan datang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

C. Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran

1. Maksud Kegiatan

Adapaun maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan kerjasama dan pemberdayaan tenaga penyuluh sektor lain untuk membantu penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang upaya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup terkait dengan sektornya masing-masing sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.

Adapun kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak yang mempunyai tenaga penyuluh di lapangan, seperti sektor pertanian, perkebunan, perindisterian kesehatan, kehutanan dan perikanan maupun pertambagan untuk dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peranserta masyarakat turut serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Peranserta masyarakat ini adalah dalam hal pencegahan, pengawasan dan pemulihan kerusakan lingkungan sehingga dapat

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian funsi lingkungan hidup. Adapaun bentuk kongkrit dari pelaksaan kegiatan ini adalah melibatkan penyuluh sector pertanian, perkebunan, kesehatan, kehutanan, perikanan dan pertambangan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang lingkungan hidup berupa informasi dan pengetahuan sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan wawasan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkuingan.

2. **Tujuan Kegiatan**

Adapaun tujuan dari pelaksaan kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dengan bantuan tenaga penyuluh sektor lain seperti sektor pertanian, perkebunan, kesehatan, kehutanan, pertambangan dan perindusterian dalam rangka dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan fungsi lingkungan hidup.

3. **Manfaat Kegiatan**

Terwujudnya kerjasama dengan penyuluh sektor lain dalam rangka penyebarluasan iniformasi kepada masyarakat tentang upaya pengeloaan lingkungan secara komprehensif baik individu, komponen maupun institusi, sebagai kewajiban bersama seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang selaras dan seimbang dimasa yang akan datang dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

4. **Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari kegiatan ini penyuluh pada sektor lain seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kesehatan dan pertambangan dan perindusterian yang diharapkan dapat membantu menyampaikan pesan-pesan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Lingkup Kegiatan

1. Ruang lingkup dari kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING) ini adalah dalam bentuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup beberapa materi yang akan sampaikan antara lain Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan (Air, udara dan tanah), Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Pengelolaan Limbah B3, Program Kampung Iklim, Keanekaragamahayati, Analisa Dampak Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan 3R, serta beberapa materi lainnya yang relevan.
2. Adapun dalam pelaksanaanya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi baik dari ketersediaan anggaran maupun faktor-faktor lainnya.

B. Objek Kegiatan

Objek dari kegiatan ini adalah para penyuluh lapangan dari OPD Dinas pertanian, perkebunan, kehutanan, kesehatan, pertambangan dan perindisterian yang berada dimasing-masing sektor.

C. Metodologi

Metodologi yang digunakan pada kegiatan ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan
   a. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dn PO (Petunjuk Operasional) kegiatan dan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING).
   b. Menyuiapkan MoU tentang kerjasama antar instritusi antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan OPD terkait diantaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindusteerian dan Dinas Pertambangan dalam rangka pemberdyaan penyuluh multisektor dalam Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING).
2. Pelaksanaan
   a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait.
   b. Penandantangan MoU kerjasama dalam rangka Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING).
   c. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengeloaan Lingkungan untuk para penyuluh.
   d. Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengeloaan lingkingan kepada penyuluh sektor lain terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.

3. Penetapan Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan (Time schedule kegiatan) adalah sbb :
    a) Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan RKA/DPA, KAK dan PO termasuk rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan SK serta kelengkapan administrasi lainnya pada bulan Januari 2019.
    b) Rapat koordinasi dengan OPD terkait dan Penandatangan MoU kerjasama dalam kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GAPELING) pada bulan Maret 2019.
    c) Koordinasi Narasumber Pusat pada bulan April 2019
    d) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan untuk para penyuluh pada bulan Mei 2019.
    e) Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengeloaan lingkingan kepada penyuluh sektor lain terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.
    f) Pembuatan Laporan Tahunan Kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING) pada bulan Desember 2019.

BAB III
PEMBIAYAAN

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING) Tahun 2019 berasal dari APBD yang disediakan dalam DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING) Tahun 2019, dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar **Rp 49.236.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).**

BAB IV
OUTPUT KEGIATAN

Adapun output dari kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING) ini adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan Sosialiasi dan Bimbingan Teknis terhadap 50 (lima puluh) orang penyuluh multisektor untuk pembekalan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud kerjasama dalam ranga menyampaikannya informasi pengelolaan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. Disusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GAPELING) Tahun 2019.

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING) Tahun 2019 ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah B3
& Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Petriawaty, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP.19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina TK. I
NIP.19670928 199203 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Gerakan Penyuluhan Lingkungan (GEPULING)

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT

2019